**BUKU KERJA GURU SATU**



NAMA : TOTO HERDIANTO, S.Pd.I

NIP/NUPTK/NPK : 955097586270002003

MADRASAH : MTs NURUL FALAH KOTA CIMAHI

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

SEMESTER : 1

TAHUN PELAJARAN : **2020/2021**

KELAS : VII

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL FALAH SUKASARI CIMAHI**

**MTs NURUL FALAH KOTA CIMAHI**

Jl. Mahar Martanegara No. 130/A Kelurahan Baros, Cimahi Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat 40521(022) 20662203

**2020**

DAFTRA ISI:

1. KODE ETIK GURU

**BUKU KERJA 1**

1. IKRAR GURU INDONESIA
2. TATA TERTIB GURU
3. TATA TERTIB KELAS
4. PEMBIASAAN PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

**KODEETIK GURU INDONESIA**

**PEMBUKAAN**

1. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa guru Indonesia menyadari bahwa jabatanguruadalahsuatuprofesiyangterhormatdanmulia.Gurumengabdikandiri danberbaktiuntukmencerdaskan kehidupan bangsadan meningkatkan kualitas manusia Indonesiayangberiman,bertakwadanberakhlakmuliasertamengusai ilmu pengetahuan, teknologidan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, danberadab.
2. Guru Indonesiaselalutampilsecaraprofesional dengan tugasutama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta didikpadapendidikananakusiadinijalurpendidikan formal,pendidikandasar,dan pendidikan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumberdayautama untukmewujudkan tujuanpendidikannasionalyaitu berkembangnya potensi peserta didikagarmenjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada TuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap, kreatif, mandirisertamenjadiwarganegarayang demokratisdan bertanggung jawab.
3. GuruIndonesia adalahinsan yanglayakditirudalam kehidupan bermasyarakat, berbangsadanbernegara,khususnyaolehpesertadidikyangdalam melaksanakan tugasberpegangteguh padaprinsip “*ingngarsosung tulodho,ing madyamangun karso, tutwurihandayani”*.Dalamusaha mewujudkanprinsip-prinsiptersebut guru Indonesia ketika menjalankantugas-tugasprofessionalsesuaidenganperkembangan ilmu danteknologi.
4. Guru Indonesiabertanggungjawab mengantarkan siswanyauntuk mencapai kedewasaansebagaicalonpemimpinbangsapadasemuabidangkehidupan.Untuk itu,pihak-pihakyangberkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan gurudan profesinya,agarbangsadan negara dapattumbuhsejajardenganbangsalaindi negara maju,baikpada masa sekarangmaupunmasa yangakandatang.Kondisi sepertiitubisa mengisyaratkan bahwagurudanprofesinyamerupakankomponen kehidupanyangdibutuhkan oleh bangsadanNegaraini sepanjangzaman.Hanya dengan pelaksanaan tugasgurusecaraprofesional halitu dapatdiwujudkan eksitensi bangsadan Negara yangbermakna,terhormatdandihormatidalampergaulan antar bangsa-bangsa didunia ini.
5. Peranangurusemakin pentingdalameraglobal. Hanya melalui bimbinganguru yangprofesional,setiap siswadapatmenjadisumberdayamanusiayangberkualitas, kompetetifdanproduktifsebagai asset nasional dalammenghadapipersainganyang makinketat dan berat sekarangdandimasadatang.
6. Dalammelaksanakan tugasprofesinyaguru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwaperluditetapkanKodeEtikGuruIndonesiasebagaipedoman bersikapdan berperilaku yangmengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatangurusebagai pendidikputera-puteri bangsa.

**Bagian Satu Pengertian,tujuan,dan Fungsi Pasal1**

(1)Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikapdanperilakudalam melaksanakantugasprofesisebagaipendidik,anggota masyarakatdan warga negara.

(2)Pedoman sikapdanperilakusebagaimanayangdimaksudpadaayat (1) pasal ini adalahnilai-nilaimoralyangmembedakanperilaku guruyangbaikdanburuk,yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas professionalnyauntukmendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,dan mengevaluasi peserta didik,sertasikappergaulansehari-hari di dalam dan luarsekolah.

**Pasal2**

(1)Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan gurusebagaiprofesi terhormat,mulia,danbermartabatyang dilindungi undang-undang.

(2)KodeEtikGuru Indonesiaberfungsisebagaiseperangkatprinsipdannormamoral yangmelandasipelaksanaantugasdanlayananprofesional gurudalam hubungannyadengan pesertadidik,orangtua/walisiswa,sekolahdanrekan seprofesi,organisasiprofesi,danpemerintah sesuaidengannilai-nilaiagama, pendidikan, sosial,etika, dankemanusiaan.

**Bagian Dua Sumpah/JanjiGuruIndonesia Pasal3**

(1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman,penerimaan,penghormatan,dankesediaanuntuk mematuhi nilai- nilaimoralyangtermuatdidalamKodeEtikGuruIndonesiasebagai pedoman bersikapdanberperilaku,baikdisekolahmaupundi lingkunganmasyarakat.

(2) Sumpah/janji guruIndonesiadiucapkandihadapanpengurusorganisasiprofesi guru danpejabatyangberwenangdi wilayahkerja masing-masing.

(3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**Pasal4**

(1)Naskah sumpah/janji guruIndonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkandari KodeEtik GuruIndonesia.

(2)Pengambilansumpah/janjiguru Indonesiadapat dilaksanakansecaraperorangan ataukelompoksebelumnya melaksanakantugas.

**Bagian Tiga**

**Nilai-nilaiDasar danNilai-nilaiOperasional**

**Pasal5**

Kode Etik GuruIndonesia bersumber dari: (1)Nilai-nilai agamadan Pancasila.

(2)Nilai-nilaikompetensipedagogik,kompetensikepribadian,kompetensisosial,dan kompetensi profesional.

(3)Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatanjasmaniah, emosional,intelektual, sosial,dan spiritual.

**Pasal6**

(1)HubunganGuru denganPesertaDidik:

a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih, menilai,dan mengevaluasi prosesdanhasil pembelajaran.

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkanhak-hakdankewajibansebagai individu,wargasekolah,dan anggotamasyarakat.

c.Guru mengetahuibahwasetiappesertadidikmemiliki karakteristiksecara individual dan masing-masingnya berhakataslayananpembelajaran.

d. Guru menghimpuninformasi tentangpesertadidikdan menggunakannyauntuk kepentinganproseskependidikan.

e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus

berusahamenciptakan,memelihara,danmengembangkansuasana sekolah yangmenyenangkansebagailingkunganbelajar yangefektifdanefisienbagi pesertadidik.

f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayangdan menghindarkandiridaritindakkekerasan fisikyangdiluarbatas kaidah pendidikan.

g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangannegatifbagipeserta didik.

h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk

membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasukkemampuannya untukberkarya.

i. Guru menjunjungtinggi hargadiri,integritas,dan tidaksekali-kali merendahkan martabat pesertadidiknya.

j. Gurubertindakdanmemandangsemuatindakanpesertadidiknya secaraadil.

k. Guruberperilakutaatasaskepadahukumdanmenjunjungtinggikebutuhan dan hak-hakpesertadidiknya.

l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatianbagi pertumbuhan dan perkembanganpesertadidiknya.

m.Gurumembuatusaha-usahayangrasionaluntukmelindungipesertadidiknya dari kondisi-kondisi yangmenghambatproses belajar,menimbulkan gangguan kesehatan, dankeamanan.

1. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan- alasanyangtidakada kaitannyadengan kepentinganpendidikan,hukum, kesehatan, dankemanusiaan.

o. Guru tidakbolehmenggunakan hubungandan tindakan profesionalnyakepada peserta didikdengan cara-cara yangmelanggarnorma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.

p. Gurutidakbolehmenggunakanhubungandan tindakanprofesionaldengan pesertadidiknya untukmemperolehkeuntungan-keuntunganpribadi.

(2)HubunganGuru denganOrangtua/wali Siswa :

a. Guruberusahamembinahubungankerjasamayangefektifdanefisiendengan

Orangtua/Walisiswa dalam melaksannakanproses pedidikan.

b. GurumemberikaninformasikepadaOrangtua/walisecara jujurdanobjektif mengenai perkembangan peserta didik.

c. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukanorangtua/walinya.

d. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpatisipasi

dalammemajukandanmeningkatkankualitaspendidikan.

e. Guruberkomunikasisecarabaikdengan orangtua/walisiswamengenaikondisi dankemajuanpeserta didikdanproseskependidikanpadaumumnya.

f. Guru menjunjunng tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasi

dengannyaberkaitandengankesejahteraankemajuan,dancita-citaanakatau anak-anakakanpendidikan.

g.Gurutidakbolehmelakukan hubungandan tindakanprofesionaldengan orangtua/wali siswa untuk memperolehkeuntungan-keuntunganpribadi.

(3)HubunganGuru dengan Masyarakat :

a. Gurumenjalinkomunikasi dankerjasamayangharmonis,efektifdanefisien denganmasyarakatuntuk memajukandan mengembangkanpendidikan.

b.Gurumengakomodasikanaspirasi masyarakat dalammengembangkandan meningkatkankualitas pendidikandanpembelajaran.

c. Gurupekaterhadapperubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

d. Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestisedanmartabat profesinya.

e. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakatberperanaktifdalampendidikan dan meningkatkankesejahteraan pesertadidiknya.

f. Gurumemberikanpandanganprofesional,menjunjungtingginilai-nilai agama, hukum,moral, dankemanusiaan dalamberhubungandenganmasyarakat.

g. Guru tidakboleh membocorkanrahasiasejawatdanpesertadidiknyakepada masyarakat.

h. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupan masyarakat.

(4)HubunganGuru dengansekolah

a. Gurumemelihara dan meningkatkankinerja,prestasi,danreputasisekolah.

b.Guru memotivasidiri danrekansejawatsecaraaktifdankreatifdalam melaksanakanprosespendidikan.

c. Gurumenciptakanmelaksanakanprosesyangkondusif.

d. Gurumenciptakansuasanakekeluargaandi dalamdanluar sekolah. e. Gurumenghormatirekansejawat.

f. Gurusaling membimbing antarsesamarekansejawat.

g. Guru menjunjungtinggi martabatprofesionalismedanhubungankesejawatan denganstandardankearifanprofesional.

h. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secaraprofsionaldanmemilihjenispelatihanyangrelevandengan tuntutanprofesionalitasnya.

i. Gurumenerimaotoritaskolegaseniornyauntukmengekspresikanpendapat- pendapat profesional berkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.

j. Gurumembasiskandiripadanilai-nilaiagama,moral,dankemanusiaandalam setiap tindakanprofesional dengansejawat.

k. Guru memlikibeban moraluntukbersama-sama dengan sejawatmeningkatkan keefektifanpribadisebagai gurudalam menjalankan tugas-tugasprofesional pendidikandanpembelajaran.

l. Gurumengoreksitindakan-tindakansejawat yangmenyimpang darikaidah- kaidah agama, moral,kemanusiaan, danmartabatprofesionalnya.

m.Guru tidakboleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan keliru berkaitandengan kualifikasi dankompetensi sejawatataucalonsejawat.

n. Gurutidakbolehmelakukantindakandanmengeluarkanpendapatyangakan

merendahkanmartabatpribadi dan profesional sejawatnya.

o. Guru tidakboleh mengoreksitindakan-tindakan profesionalsejawatnyaatas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkankebenarnya.

p. Gurutidakbolehmembukarahasia pribadi sejawat kecuali untukpertimbangan- pertimbanganyang dapatdilegalkansecara hukum.

q. Guru tidakbolehmenciptakan kondisiatau bertindakyanglangsungatautidak langsungakanmemunculkankonflikdengansejawat.

(5)HubunganGuru denganProfesi:

a. Gurumenjunjung tinggijabatanguru sebagaisebuah profesi.

b. Guru berusaha mengembangkan dan memajukandisiplinilmupendidikandan bidangstudi yang diajarkan.

c. Guruterusmenerusmeningkatkankompetensinya.

d. Guru menjunjungtinggitindakandanpertimbanganpribadidalammenjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawabataskonsekuensiinya.

e.Guru menerimatugas-tugas sebagaisuatubentuktanggungjawab,inisiatif individual,dan integritasdalamtindkan-tindakanprofesional lainnya.

f. Guru tidakboleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapatyangakan merendahkanmartabatprofesionalnya.

g. Gurutidakbolehmenerimajanji,pemberiandanpujianyangdapatmempengaruhikeputusan atautindakan-tindakanproesionalnya.

h. Guru tidakbolehmengeluarkanpendapatdenganmaksud menghindaritugas- tugasdan tanggungjawabyangmuncul akibat kebijakan barudibidang pendidikandanpembelajaran.

(6)Hubunganguru denganOrganisasi Profesinya :

a. Gurumenjadi anggotaorganisasi profesi gurudanberperansertasecaraaktif dalammelaksanakanprogram-programorganisasibagi kepentingan kependidikan.

b. Guru memantapkandan memajukanorganisasi profesi guruyangmemberikan manfaatbagikepentingankependidikan.

c. Guruaktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat

informasidankomunikasi pendidikanuntukkepentingangurudanmasyarakat. d. Gurumenjunjungtinggitindakandanpertimbanganpribadidalammenjalankan

tugas-tugasorganisasi profesi danbertanggungjawabataskonsekuensinya.

e. Gurumenerimatugas-tugasorganisasiprofesisebagaisuatubentuk tanggungjawab,inisiatif individual,dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.

f. Gurutidakbolehmelakukan tindakandanmengeluarkanpendapatyangdapat merendahkanmartabatdan eksistensisorganisasi profesinya.

g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk

memperolehkeuntunganpribadi dariorganisasi profesinya.

h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesitanpaalasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(7)HubunganGuru denganPemerintah:

a. Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidangpendidikansebagaimana ditetapkandalamUUD1945,Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen,danketentuan perundang-undangan lainnya.

b. Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.

c. Guruberusahamenciptakan,memelihara,danmeningkatkanrasapersatuan dankesatuandalam kehidupanberbangsa danbernegaraberdasarkan pancasila dan UUD1945.

d. Gurutidak bolehmenghindarikewajibanyangdibebankanoleh pemerintah atausatuan pendidikanuntukkemajuan pendidikandanpembelajaran.

e. Gurutidakbolehmelakukantindakanpribadiataukedinasanyangberakibat padakerugiannegara.

**Bagian Empat Pelaksanaan,Pelanggaran, dansanksi Pasal7**

(1)GurudanorganisasiprofesigurubertanggungjawabataspelaksanaanKodeEtik

GuruIndonesia.

(2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesiakepada rekansejawatpenyelenggarapendidikan, masyarakat,dan pemerintah.

**Pasal8**

(1)Pelanggaranadalahperilaku menyimpangdanatautidakmelaksanakan KodeEtik Guru Indonesiadan ketentuanperundanganyangberlakuyangberkaitandengan protesguru.

(2)GuruyangmelanggarKodeEtikGuru Indonesia dikenakansanksisesuaidengan ketentuanperaturanyangberlaku.

(3)Jenispelanggaranmeliputi pelanggaranringan, sedang,danberat.

**Pasal9**

(1)Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guruyang melakukan pelanggaran terhadapKodeEtikGuruIndonesiamerupakan wewenangDewanKehormatan GuruIndonesia.

(2)Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud padaayat (1)harus objektif.

(3)RekomendasiDewanKehormatanGuruIndonesiasebagaimanadimaksudpada

ayat(1)wajib dilaksanakanolehorganisasi profesi guru.

(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesiguru.

(5)SiapapunyangmengetahuitelahterjadipelanggaranKodeEtikGuruIndonesia wajib melaporkepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, ataupejabatyangberwenang.

(6)Setiappelanggarandapat melakukanpembelaandiridengan/atau tanpabantuan organisasiprofesi gurudan/ataupenasehathukumsesuaidenganjenis pelanggaranyang dilakukandihadapan DewanKehormatanGuruIndonesia.

**Bagian Lima KetentuanTambahan Pasal10**

Tenaga kerjaasingyangdipekerjakan sebagai gurupadasatuan pendidikandi IndonesiawajibmematuhiKodeEtikGuruIndonesiadanperaturan perundang- undangan.

**Bagian Enam Penutup Pasal11**

(1) Setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan, serta menjunjungtinggi Kode Etik GuruIndonesia.

(2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasiprofesi guruyangpembentukannyasesuaidenganperaturan perundang-undangan.

(3) DewanKehormatan GuruIndonesiamenetapkan sanksi kepada guruyangtelah secara nyatamelanggarKode Etik GuruIndonesia.

\*\*\*000\*\*\*

**IKRAR GURU INDONESIA**

1. Kami Guru Indonesia adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami Guru Indonesia adalah Pengembang dan Pelaksana cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pembela dan pengamal Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kami Guru Indonesia bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdasakan kehidupan bangsa.
4. Kami Guru Indonesia bersatu dalam suatu wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan.
5. Kami Guru Indonesia menjungjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap Bangsa,Negara serta Kemanusiaan.

Tata Tertib Guru

**TUGAS DAN KEWAJIBAN GURU**

1. Dalam memelihara wibawa dan keteladanan, guru wajib :
2. Menempatkan diri sebagai suri teladan bagi siswa dan masyarakat.
3. Cinta dan bangga terhadap Madrasahnya.
4. Bangga atas profesinya sebagai guru.
5. Selalu Kretif dan Inofatif dalam mengelola kelas.
6. Selalu berpenampilan sopan , rapi dan bersih.
7. Meningkatkan kecakapan dan kemampuan profesional guru
8. Selalu menjaga nama baik Madrasah dan memegang teguh rahasia jabatan.
9. Dalam sikap dan disiplin kerja, guru wajib :
   1. Hadir diMadrasah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan pulang setelah selesai
   2. Menandatangani daftar hadir.
   3. Memberitahukan kepada kepala Madrasah apabila berhalangan hadir.
   4. Menyerahkan persiapan harian kepada kepala Madrasahnuntuk ditandatangani.
   5. Tidak meninggalkan Madrasah, tanpa izin kepala Madrasah.
   6. Tidak meninggalkan Madrasah sebelum libur dan kembali sebelum hari Madrasah dimulai.
   7. Tidak mengajar diMadrasah lain tanpa izin resmi dari pejabat yang berwenang.
   8. Tidak merokok dan makan didalam kelas pada waktu mengajar
   9. Betangung jawab atas ketertiban Madrasah.
   10. Ikut mengawasi dana dan fasilitas Madrasah.
   11. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program Madrasah.
   12. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib Madrasah.
   13. Mematuhi semua peraturan yang berlaku bagi PNS
   14. Loyal terhadap atasan
10. Dalam tertib pelaksanaan tugas, guru wajib :
    1. Memiliki rasa kasih sayang terhadap semua siswa
    2. Membuat Program Semester
    3. Membuat design pembelajaran /silabus, menguasai materi, dan metode mengajar serta terampil mengunakan alat peraga
    4. Memeriksa dan menilai setiap tugas siswa
    5. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan bagi siswa
    6. Ikut serta dan berperan aktif dalam semua program kegiatan KKG dama gugus Madrasah
    7. Ikut serta dalam Upacara bendera, peringatan hari besar yang diselenggarakan Madrasah
    8. Mengawasi siswa dalam melaksanakan tugas kebersihan.
    9. Membiasakan siswa berbaris sebelum masuk dan memeriksa kebershan rambut, badan, gigi, kuku, pakaian, sepatu, dll
    10. Megerjakan administrasi kelas secara baik dan rutin.
    11. Mengisi Catatan pribadi siswa.

**TATA TERTIB KELAS**

1. Anak-anak harus sudah hadir diMadrasah sebelum jam pelajaran dimulai.
2. Anak-anak harus berseragam yang rapi dan bersih.
3. Sebelum lonceng/bel berbunyi petugas kebersihan kelas harus sudah selesai membersihkan kelanya.
4. Setelah lonceng/bel berbunyi mulai belajar, anak-anak harus bebaris denan tertib dan teratur di depan kelas masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas.
5. Sebelum belajar diawali dengan membaca do’a dan penghormatan kepada guru.
6. Akhir pelajaran ditutup dengan membaca do’a dan penghormatan kepada guru.
7. Setiap hari senin harus mengikuti upacara bendera.
8. Anak-anak harus sopan, taat dan patuh kepada guru/kepala Madrasah.
9. Anak-anak harus memelihara ketertiban, keindahan dan kebersihan alat-alat pelajaran dan kelasnya
10. Anak-anak dilarang mencoreti bangku, meja, pintu, jendela dan tembok Madrasah dan kelasnya
11. Anak-anak harus memelihara tanam-tanaman diMadrasah.
12. Anak-anak dilarang menggangu kelas lain yang sedang belajar.
13. Anak-anak harus berjiwa jujur dan satria dalam setiap tindakan dan perbuatan.
14. Bila tidak masuk Madrasah harus memberitahukan kepada guru/kepala Madrasah
15. Bila hendak keluar kelas harus meminta izin.

**PEMBIASAAN PENUMBUHAN BUDI PEKERTI**

**Kegiatan Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti di Sekolah/Madrasahmelalui Pembiasaan-Pembiasaan Positif**

**(Permendikbud 23/2015)**

Kegiatan wajib:

1. Guru dan tenaga kependidikan *datang lebih awal* untuk menyambut kedatangan peserta didik sesuai dengan tata nilai yang berlaku.
2. Memberi *salam, senyum dan sapaan* kepada setiap orang di komunitas sekolah.
3. Peserta didik melaksanakan *piket kebersihan* secara beregu dan bergantian regu.
4. Melaksanakan *upacara bendera* setiap hari Senin denga mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan ketetapan sekolah.
5. Seluruh warga sekolah (guru, tenaga kependidikan, siswa) memanfaatkan waktu sebelum memulai hari pembelajaran pada hari-hari tertentu untuk kegiatan *olah fisik* seperti *senam* kesegaran jasmani, dilaksanakan secara berkala dan rutin, sekurang-kurangnya satukali dalam seminggu
6. Mengajarkan simulasi *antri melalui baris* sebelum masuk kelas, dan pada saat bergantian memakai fasilitas sekolah.
7. Guru dan peserta didik *berdoa bersama*, sebelum dan sesudah hari pembelajaran, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian di bawah bimbingan guru.
8. Secara bersama peserta didik *mengucapkan salam hormat* kepada guru sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang peserta didik secara bergantian.
9. Sesudah berdoa setiap memulai hari pembelajaran, guru dan peserta didik *menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya*dan/atau satu lagu wajib nasional atau satu lagu terkini yang menggambarkan semangat patriotisme dan cinta tanah air.
10. Menggunakan 15 menit sebelum hari pembelajaran untuk *membaca buku* selain buku mata pelajaran (setiap hari).
11. Membangun *budaya bertanya* dan melatih peserta didik mengajukan pertanyaan kritis dan membiasakan siswa mengangkat tangan sebagai isyarat akan mengajukan pertanyaan;
12. Membiasakan setiap peserta didik untuk selalu *berlatih menjadi pemimpin* dengan cara memberikan kesempatan pada setiap siswa tanpa kecuali, untuk memimpin secara bergilir dalam kegiatan-bersama/berkelompok;
13. Sebelum berdoa saat mengakhiri hari pembelajaran, guru dan peserta didik *menyanyikan satu lagu daerah* (lagu-lagu daerah seluruh Nusantara).
14. Membiasakan untuk *menunaikan ibadah* bersama sesuai agama dan kepercayaannya baik dilakukan di sekolah maupun bersama masyarakat
15. Membiasakan peserta didik (dan keluarga) untuk *berpamitan* dengan orang tua/wali/penghuni rumah saat pergi dan lapor saat pulang, sesuai kebiasaan/adat yang dibangun masing-masing keluarga.
16. Membiasakan *pertemuan* di lingkungan sekolah dan/atau rumah untuk belajar kelompok yang *diketahui* oleh guru dan/atau orangtua.
17. Orangtua membiasakan untuk *menyediakan waktu* 20 menit setiap malam untuk bercengkerama dengan anak mengenai kegiatan di sekolah.
18. Membiasakan siswa *saling membantu* bila ada siswa yang sedang mengalami musibah atau kesusahan.
19. Peserta didik membiasakan diri untuk *memiliki tabungan* dalam berbagai bentuk (rekening bank, celengan, dan lainnya).
20. Menyelenggarakan *kantin yang memenuhi standar kesehatan*.
21. Membiasakan *penggunaan sumber daya sekolah* (air, listrik, telepon, dsb) secara efisien melalui berbagai kampanye kreatif dari dan oleh siswa.
22. Membiasakan *perayaan* Hari Besar Keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat
23. Membiasakan *perayaan* Hari Besar Nasional dengan mengkaji atau mengenalkan pemikiran dan semangat yang melandasinya melalui berbagai media dan kegiatan
24. Membangun budaya peserta didik untuk *selalu menjaga kebersihan* di bangkunya masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab individu maupun kebersihan kelas dan lingkungan sekolah sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
25. Melakukan *kerja bakti membersihkan lingkungan* sekolah dengan membentuk kelompok lintas kelas dan berbagi tugas sesuai usia dan kemampuan siswa.
26. Melaksanakan kegiatan *bank sampah* bekerja sama dengan dinas kebersihan setempat.
27. Menjaga dan *merawat tanaman* di lingkungan sekolah, bergilir antar kelas.
28. Masyarakat dari berbagai profesi terlibat *berbagi ilmu* danpengalaman kepada siswa di dalam sekolah.
29. Masyarakat bekerja sama dengan sekolah untuk mengakomodasi *kegiatan kerelawanan* oleh peserta didik dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar sekolah.
30. Mengadakan *pameran karya siswa* pada setiap akhir tahun ajaran dengan mengundang orangtua dan masyarakat untuk memberi apresiasi pada siswa.

**ALUR PEMBUDAYAAN**

1. Diajarkan
2. Dibiasakan
3. Dilatihkonsisten
4. Menjadikebiasaan
5. Menjadikarakter
6. Menjadibudaya

***CATATAN : Pakai titik mangsa, nama guru mata pelajaran dan mengetahui kepala Madrasah, semua judul***